

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggara Negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021. Sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun 2017 sebagai perwujudan pertanggungjawaban kinerja yang mencerminkan hasil Pencapaian Kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Solok Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Badan Keuangan Daerah yaitu :

a. Tugas Pokok

Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugasnya Badan Keuangan Daerah mempunyai Fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis pemerintah di bidang keuangan.
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Pembentukan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Solok Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. **Kepala Dinas** : Muhammad Djoni, SSTP. MSi
2. **Sekretaris** : Fidriati Ananda, SE. Ak
 - 2.1 Kasubag Umum dan Kepegawaian : Darmiswanti
 - 2.2. Kasubag Perencanaan, Monitoring
Evaluasi dan Pelaporan : Zainatul Fauziah
 - 2.3 Kasubag Keuangan : Sri Astuti, S. Sos
3. **Kepala Bidang Penyusunan Anggaran Daerah** : Syafnur, SE. MM
 - 3.1 Kasubbid Penyusunan Anggaran Daerah : Elvi Siter, SE. Ak.
 - 3.2 Kasubbid Analisa, Verifikasi dan Evaluasi
Anggaran : Liza Dasril, SE
 - 3.3 Kasubbid Informasi Keuangan Daerah : Roni Febri, SE. MM
4. **Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah** : Eki Risiko, SH
 - 4.1 Kasubbid Pendataan dan Penetapan : Nasril Asrari, SE
 - 4.2 Kasubbid Penagihan : Yunaidi, SH
 - 4.3 Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan : Dewi Gustia, SE
5. **Kepala Bidang Perbendaharaan Keuangan Daerah** : Farida Dewi Fatma, SE.MSi
 - 5.1 Kasubbid Pengelola Kas Daerah : Dina Wahyuni, SE. Ak
 - 5.2 Kasubbid Belanja Langsung : Hurriyah, SE. Ak
 - 5.3 Kasubbid Belanja Tidak Langsung : Wazna Kemala, SE. Ak

6. **Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah** : Noviandi Putra, SE, ME. Ak
- 6.1 Kasubbid Inventarisasi dan Penetapan Status Barang Milik Daerah : Irmon Devita, SH
- 6.2 Kasubbid Pendayagunaan Barang Milik Daerah : Eva Depita, S. Sos
- 6.3 Kasubbid Akuntansi Barang Milik Daerah : Joni, S. Sos
7. **Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan** : Ezi Yova Rahmi, SE, MSi.
- 7.1 Kasubbid Akuntansi Penerimaan : Yeni Sofida, SE
- 7.2 Kasubbid Akuntansi Pengeluaran : Ria Danareka, SH. M. Cio.
- 7.2 Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan : Multias, SE

D. SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah sumber daya aparatur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok keadaan pada tanggal 1 Januari 2017 adalah sebanyak 77 orang pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebanyak 93 orang dengan urutan sebagai berikut :

Golongan (PNS / THL)	Keadaan 1 Januari 2017 (orang)	Keadaan 31 Desember 2017 (orang)
IV	3	4
III	50	45
II	7	8
I	0	0
THL	17	36
Jumlah	77	93

Latar belakang pendidikan aparatur terdiri dari :

Pendidikan	Keadaan 1 Januari 2017 (orang)	Keadaan 31 Desember 2017 (orang)
S 3	-	0
S 2	4	9
S 1	44	43
D IV	0	2
D III	9	6
D II	-	7
D I	1	1
SLTA	19	23
SLTP	0	2
SD	-	0
Jumlah	77	93

E. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 dimaksud untuk mempertanggungjawabkan capaian keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan, sasaran sesuai tugas yang diemban dengan strategi, kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Solok Tahun 2017. Laporan ini diajukan kepada Bupati Solok dan sebagai bahan dukungan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintahan Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2017.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat dan terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi.

Tujuan akhir dari penyusunan (LKjIP) yaitu diharapkan dapat terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok ini juga pada dasarnya adalah pencapaian kinerja Pemerintahan Kabupaten Solok selama tahun 2017. Penyusunan (LKjIP) dimulai dengan menjelaskan Rencana Strategis (Renstra) yang terdiri atas Visi, Misi dan Tujuan / Sasaran yang dijabarkan dalam

bentuk program / kegiatan dan selanjutnya dilakukan Sistem Pengukuran Kinerja Realisasi sasaran / program / kegiatan dengan rencananya, yaitu capaian kinerja (Performance Result) tahun 2016 diperbandingkan dengan rencana kinerja (*Performance Plan*) tahun 2017 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi.

Analisa atas capaian kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan akan menghasilkan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja, ataupun ketidak sesuaian.

Dengan demikian penyajian LKjIP Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas Pokok dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi
- D. Sumber Daya Aparatur
- E. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja
- F. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

BAB III AKUNTABILITAS

- A. Kerangka Pengukuran Kinerja Tahun 2017
- B. Pengukuran Kinerja Tahun 2017
- C. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2017
- D. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.
- B. Strategi Pemecahan Masalah.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Masih mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada capaian program keluaran (*Output*) dan hasil (*Outcome*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu untuk tahun 2016 - 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok mencakup visi, misi, tujuan sasaran dan strategi atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.

➤ **Visi**

Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diharapkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menerangkan tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Badan Keuangan Daerah mengacu pada visi Pemerintahan Kabupaten Solok yaitu ***“Terwujudnya Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang profesional, transparan dan akuntanbel”***.

➤ **Misi**

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi. Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok ditetapkan sebanyak 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
2. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
4. Meningkatkan pengendalian dalam pelaksanaan APBD.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang akan ditetapkan dalam rencana strategis.

Berdasarkan visi dan misi diatas telah ditetapkan tujuan dan strategi pembangunan Badan Keuangan Daerah , yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah aparatur yang belum mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah untuk mengikuti Diklat serta meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Aparatur melalui diklat substantif.
2. Menggali potensi Pendapatan Asli Daerah baik secara Intensifikasi maupun Ektensifikasi terhadap pemasukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan kinerja, menata dan menyempurnakan kebijakan sistem struktur kelembagaan dan prosedur pengelolaan keuangan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur.
3. Menyediakan regulasi yang jelas dan aplikatif dalam melakukan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
4. Meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dengan SKPD dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Solok yang lebih komprehensif .
5. Menyempurnakan Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang sudah ada.
6. Memberikan reward and punishment

➤ **Sasaran**

Sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Sasaran yang dikembangkan dituangkan pada indikator kinerja yang mencakup konsep ruang lingkup, arah , kepastian dan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun 5 (lima)

tahun. Bertitik tolak kepada Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah yang telah disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Solok 2016 – 2021 sesuai dengan **Agenda 1 (satu) yaitu mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Lokal yang Baik dan bersih**, dirumuskan sasaran strategisnya adalah “ Terwujudnya penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan Aset daerah yang profesional, transparan dan akuntabel”

➤ **Strategi**

Strategi Kinerja

Dalam penetapan strategi kinerja sangat erat kaitannya dengan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, dan untuk melaksanakan hal ini juga berdasarkan kepada tujuan dan Program yang jelas.

Untuk dapat diukur dan dievaluasi tingkat keberhasilannya harus ditetapkan indikator kinerja atau ukuran keberhasilan pelaksanaan program penetapan indikator kinerja didasarkan pada masukan (input), keluaran (output) hasil (outcome) manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dari strategi tersebut diatas maka disusun strategi kinerja sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi rutinitas kantor yang lebih baik
2. Memelihara gedung kantor, memelihara kelayakan operasional kendaraan dinas, mobiler, peralatan dan perlengkapan kantor
3. Meningkatkan kualitas SDM dalam penyusunan laporan Keuangan
4. Penyusunan Laporan realisasi fisik kegiatan dan keuangan bulanan SKPD, Semesteran serta Penyusunan Laporan Tahunan SKPD (laporan Tahunan, LAKIP, LPPD, LKPJ) dll.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Perjanjian Kinerja disusun sebagai tolok ukur kinerja dan sebagai penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi untuk pencapaian target organisasi, telah disusun Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2017 yang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.1.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BADAN KEUANGAN DAERAH**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	5
1.	Meningkatkan administrasi Keuangan yang tertib dan tepat waktu	Persentase Laporan Keuangan OPD/SKPD yang sesuai dengan SAP	100 %
2.	Meningkatkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas temuan Asset yang ditindaklanjuti	100 %
3.	Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	104.25 %

Adapun besaran anggaran yang dialokasikan untuk tahun 2017 mencapai 3 sasaran strategis dengan 3 indikator Kinerja sasaran adalah sebesar Rp. 12.953.666.155,- (Dua belas milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah) yang terdapat dalam 5 Program dengan 42 Kegiatan.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran Kinerja Tahun 2017

Pencapaian Kinerja Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian hasil pengukuran tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator Makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Nilai dan Makna dari Pengukuran Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	85% - 100%	Sangat Baik
2.	70% - <85%	Baik
3.	55% - <70%	Sedang
4.	<55%	Kurang Baik

B. Pengukuran Kinerja Tahun 2017

Pengukuran tingkat capaian Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target Pencapaian Indikator Sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2017 dengan Realisasinya, tingkat capaian Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2017 berdasarkan hasil Pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Kinerja
BADAN KEUANGAN DAERAH

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
1	Meningkatkan administrasi Keuangan yang tertib dan tepat waktu	Persentase Laporan Keuangan OPD/SKPD yang sesuai dengan SAP	100	100	100
2	Meningkatkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas temuan Asset yang ditindaklanjuti	100	87.5	87.5
3	Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	104.25	95	95

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok yang disusun untuk tahun 2017, terdapat 3 (tiga) sasaran yang telah dijabarkan melalui 3 (tiga) indikator kinerja. Adapun capaian kinerja sasaran selama 1 (satu) tahun adalah :

3.3.1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Administrasi Keuangan yang tertib dan tepat waktu

Pada Sasaran strategis 1 terdapat (satu) indikator utama dengan pencapaian target kinerja terhadap sasaran sebagai berikut :

Tabel 3. 3.**Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1**

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2017		% Capaian Kinerja 2017	Capaian kinerja %		
			TARGET	REALISASI		2016	2015	2014
1	Persentase Laporan Keuangan OPD/SKPD yang sesuai dengan SAP	%	100	100	100	73.33	95	93

Persentase Laporan Keuangan OPD/SKPD yang sesuai dengan SAP pada tahun 2017 ditargetkan 100%, dan terealisasi 100%, dengan persentase capaian kinerja 100% atau dengan kategori Sangat Baik.

Untuk Indikator kinerja utama yaitu Persentase Laporan Keuangan OPD/SKPD yang sesuai dengan SAP dengan target 100 % dengan menggunakan 3 kriteria penilaian yang dapat menjadi tolak ukur terhadap pencapaian target tersebut yaitu:

Tabel 3.5

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI
1.	Persentase Tepat waktu penyampaian pertanggungjawaban Keuangan	90
2.	Tepat waktu menyampaikan SPJ Fungsional	95
3.	Kebenaran SPJ Fungsional	100
	Rata-rata realisasi	95

3.3.2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib.

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017		% Capaian Kinerja 2017	Capaian kinerja %		
			Target	Realisasi		2016	2015	2014
2	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas temuan Asset yang ditindaklanjuti	%	100	87.5	87.5	86,41	90	77,77

Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas temuan Asset yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 87.5 % dengan persentase Capaian Kinerja sebesar 87.5% atau dengan kategori Sangat Baik. Capaian Kinerja ini lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan dengan tahun 2016 yang hanya mencapai 86,41%.

Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas temuan Asset yang ditindaklanjuti sebesar 93% diperoleh dari pengukuran terhadap kinerja sebagai berikut :

Tabel. 3.7

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2017
1.	Persentase Tepat waktu penyampaian Laporan semester I dan II	89 %
2.	Persentase Data Aset yang akurat yang diberikan sesuai dengan data laporan semester.	86 %
	Rata-rata	87.5 %

Kenaikan realisasi sebesar 87.5% pada tahun 2017, dibandingkan tahun 2016 sebesar 86,41%, hal ini disebabkan :

1. Dilakukannya Inventarisasi Barang Milik Daerah untuk menginventarisasi Barang Milik Daerah yang tidak ditemukan dan yang tidak bernilai.
2. Sudah adanya Berita Acara Hasil Rekon tiap bulannya.

Salah satu indikator untuk mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit BPK yaitu Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset harus dilaksanakan dengan baik dan memberikan keyakinan yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mencapai target tersebut diatas Badan Keuangan Daerah telah menetapkan 4 kriteria sebagai alat ukur sebagai berikut :

1. Persentase Tepat waktu penyampaian pertanggungjawaban Keuangan
2. Persentase kenaikan PAD setiap tahun
3. Ketepatan waktu penyampaian SPJ Fungsional
4. Kebenaran SPJ Fungsional.

Tabel 3.8

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

No.	Indikator kinerja	Satuan	Tahun 2017		% Capaian Kinerja Tahun 2017	Capaian Kinerja %	
			Target	Realisasi		Tahun 2016	Tahun 2015
1	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	61.951.796.041	58.553.118.652	95	6,79	33,52

Target PAD yang harus dipenuhi pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.61.951.797.041,- Sesuai dengan target Renstra Badan Keuangan Daerah Pada Tahun 2017 diasumsikan PAD dapat terealisasi sebesar 104.25 % atau Rp.64.584.748.041,- Namun berdasarkan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2017, PAD yang masuk ke Kas Daerah adalah sebesar Rp.58.553.118.652,- atau 95 %. Berarti realisasi PAD pada tahun 2017 belum tercapai sesuai dengan target yang telah diasumsikan dalam Renstra sebesar 9.3 % dan pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 5.4%.

Ada beberapa sebab tidak tercapainya target PAD tahun 2017 diantaranya:

1. Penetapan target Kapitasi JKN yang terlalu tinggi dari potensi yang sebenarnya.
2. Perubahan Nomenklatur organisasi perangkat daerah dari Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset (DPPKA) menjadi Badan Keuangan Daerah (BKD).
3. Keterlambatan Pemerintah Daerah dalam menyepakati perjanjian kerja sama terkait deposito dana daerah Kabupaten Solok dengan pihak Bank.
4. Keluarnya putusan MK terkait retribusi pengendalian menara telekomunikasi sehingga daerah harus melakukan perubahan/revisi peraturan daerah yang terkait dengan pemungutan PAD
5. Adanya rehab fasilitas/sarana prasarana pemerintah daerah seperti Villa Convention Hall di Alahan Panjang, dsbnya.

Secara nominal pencapaian realisasi PAD tahun 2017 hampir sama dengan pencapaian tahun 2016. Pada tahun 2016 realisasi PAD sebesar Rp.58.803.477.232,- dan tahun 2017 sebesar Rp.58.553.118.651,- dengan target PAD sebesar Rp.61.951.797.041,- sedangkan tahun 2017 sebesar Rp.55.010.573.442,- sehingga terjadi kenaikan sebesar Rp. 6.941.223.599,- (Enam milyar lebih atau 12,6%.

Namun kedepan kami akan terus mengoptimalkan peningkatan pencapaian PAD secara ekstensifikasi atau intensifikasi agar target Renstra Badan Keuangan Daerah tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2017 anggaran yang disediakan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Solok setelah perubahan untuk mencapai Sasaran Strategis dan indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah, yang di tunjang dengan beberapa program kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok adalah sebesar Rp, 12.953.666.155.- dengan realisasi sebesar Rp.10.180.323.905,- atau 79 % dengan rincian sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM KEGIATAN	APBD TH. 2016		%	
			PAGU DANA	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	
1. Meningkatkan administrasi Keuangan yang tertib dan tepat waktu 2. Meningkatkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib 3. Meningkatkan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	- Persentase Laporan Keuangan OPD/SKPD yang sesuai dengan SAP - Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas temuan Asset yang ditindaklanjuti - Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	3,840,000	64
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	281,000,000	237,008,404	84
		3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	20,000,000	10,824,550	54
		4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	70,000,000	69,976,900	100
		5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40,000,000	19,447,600	49
		6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	30,000,000	19,571,000	65
		7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	234,540,000	214,620,000	92
		8	Penyediaan Makan dan Minum	61,500,000	20,311,200	33
		9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	60,000,000	34,159,100	57
		10	Penyediaan jasa pendukung administrasi keamanan teknis perkantoran	36,000,000	36,000,000	100
		11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	75,000,000	53,541,248	71
		II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
		12	Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor	122,400,000	57,714,950	47

			13	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	170,000,000	169,414,458	100
			14	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45,000,000	19,227,000	43
			III.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
			15.	Peningkatan Sumber Daya Aparatur	324,770,000	187,107,219	58
			IV.	Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
			16	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	233,500,000	182,348,600	78
			V.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan KEUANGAN DAERAH			
			17	Penyusunan Standar Satuan Harga	85,000,000	53,254,300	63
			18	Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	278,160,000	209,597,462	75
			19.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	579,550,000	527,096,955	91
			20.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Ttg Penjabaran APBD Tahun 2016	306,300,000	250,617,050	82
			21.	Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD	400,880,000	370,945,825	93
			22.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	274,340,000	212,793,094	78
			23.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	233,912,900	225,964,750	97
			24.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	210,300,000	208,403,504	99
			25.	Bimtek Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	71,787,100	59,013,800	82

			26	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	2,240,589,000	1,836,307,580	82
			27	Revaluasi/Apraisal Aset/Barang Daerah	469,720,000	262,179,547	56
			28	Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	585,830,200	534,577,447	91
			29	Sistem Implementasi Pengolahan Keuangan Daerah	377,420,000	281,873,034	75
			30	Pengelolaan Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan pada Nagari	278,332,000	165,923,131	60
			31	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB-P2 dan BPHTB	687,172,000	546,976,558	80
			32	Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	516,841,085	368,246,198	71
			33	Pengawasan dan Pembinaan Keuangan Daerah	550,400,000	483,540,385	88
			34	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	190,000,000	174,159,141	92
			35	Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pandapatan Lain - lain	392,504,000	231,608,350	59
			36	Pengelolaan Pajak dan Bagi hasil	241,648,000	236,622,025	98
			37	Penyusunan Peraturan Kdh tentang Standar Biaya	137,860,000	115,630,721	84
			38	Penyusunan Pedoman RKA SKPD	62,140,000	28,286,469	46
			39	Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung	790,440,000	632,255,554	80
			40	Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung	736,029,870	442,930,523	60
			41	Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan	236,900,000	204,809,250	86
			42	Pelaksanaan Akuntansi Pengeluaran	209,900,000	181,599,023	87
Jumlah.....					12,953,666,155	10,180,323,905	79

Anggaran yang tersedia tersebut digunakan untuk mendukung secara langsung dalam pencapaian kegiatan/program/sasaran strategis akuntabilitas kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok tahun 2017.

Realisasi keuangan tidak mencapai 100% disebabkan adanya efisiensi dalam penggunaan dana pada beberapa kegiatan dan adanya beberapa pekerjaan yang tidak dilaksanakan.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi dalam tahun 2017 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok telah merencanakan dan melaksanakan 42 kegiatan dalam 5 program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD tahun anggaran 2017. Adapun Kegiatan tersebut untuk mendukung pencapaian 3 (tiga) sasaran dalam 3 (tiga) indikator kinerja (output) dan 6 (enam) tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
2. Hasil capaian atas 3 indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian terealisasi dengan kategori "Sangat Baik" dengan rata capaian kinerja 94 %.

B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Untuk meningkatkan kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Solok, perlu adanya penyegaran dan meningkatkan Sumber Daya Manusia, salah satunya kita perlu mengadakan sharing informasi terhadap Instansi Pemerintah lainnya untuk penyegaran sekaligus sebagai perbandingan.

Arosuka, Februari 2018
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH

MUHAMMAD DJONI, SSTP . MSi
NIP. 19760102 199703 1 003

